



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
Nomor: 551/Kep.1296-Dishub/2026

TENTANG

SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN BERBASIS JALAN DI
KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan penggunaan angkutan massal berbasis jalan, diperlukan subsidi tarif agar tarif angkutan massal dapat dijangkau masyarakat luas;
 - b. bahwa berhentinya penugasan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pencabutan Penugasan Penyelenggaraan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan Bandung Raya, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 551.2/Kep.370-Dishub/2026 tentang Subsidi Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pemberian subsidi angkutan massal metropolitan berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - c. bahwa untuk menunjang terwujudnya tarif angkutan massal metropolitan berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang dapat terjangkau oleh masyarakat, diberikan subsidi biaya operasional angkutan massal kepada penyedia layanan moda angkutan massal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Subsidi Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 551.2/Kep.370-Dishub/2026 tentang Subsidi Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Subsidi Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
- KEDUA : Penyedia layanan moda angkutan massal metropolitan berbasis jalan sebagai penerima subsidi serta koridor dan jenis layanan yang diberikan subsidi dalam penyelenggaraan angkutan massal metropolitan berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hak dan kewajiban penyedia layanan moda angkutan massal metropolitan berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan penyedia layanan moda angkutan massal metropolitan berbasis jalan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 551/Kep.1296-Dishub/2026
TENTANG
SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
BERBASIS JALAN DI KAWASAN PERKOTAAN
CEKUNGAN BANDUNG

PENERIMA SUBSIDI SERTA KORIDOR DAN JENIS LAYANAN MASSAL METROPOLITAN BERBASIS JALAN DI KAWASAN PERKOTAAN
CEKUNGAN BANDUNG

No	Penyedia Layanan Moda Penerima Subsidi	Koridor/Trayek	Jenis Layanan	Jarak Tempuh PP (km)	Total Jumlah Armada
1.	Perum DAMRI (Persero)	Leuwipanjang - Soreang	Sedang, Diesel	40,412	16
		Leuwipanjang- Dago via Dipatiukur	Sedang, Diesel	21,14	8
		Dipatiukur - Jatinangor	Besar, Diesel	72,3	28
		Leuwipanjang - Majalaya	Sedang, Diesel	55	10
2.	PT Big Bird Pusaka	Alun Alun Bandung - Kota Baru Parahyangan	Sedang, Diesel	46,98	20
		Baleendah - BEC	Sedang, Diesel	37,94	18
		Simpang Soetta Kircon -Ps Baru ABC	MPU	31,8	22
		Cicadas - Elang	MPU	33,85	22

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002